



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 284 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKOTA BANJARMASIN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PADA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan Surat Pengajuan Usulan dan Permohonan Surat Keputusan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sekota Banjarmasin Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sekota Banjarmasin Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prooduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

157);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Memperhatikan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sekota Banjarmasin Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Sekretaris

1. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
2. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;

3. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
4. memberikan pendapat dan saran kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab secara fungsional kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan secara administrasi kepada sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

b. Staf Sekretariat

1. staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum;
2. staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi; dan
3. dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.

KETIGA

: Masa Kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan adalah 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 mei 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 284 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SEKOTA BANJARMASIN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PADA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SEKOTA BANJARMASIN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Kecamatan
1.	Ahmad Faisal Anshory,S.S.TP NIP.19830119 200112 001 Penata Tk I (IIIId)	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	BANJARMASIN TENGAH
2.	Rachmatul Haliq,S.Sos NIP. 19730311 199803 1 008 Penata Tk I (IIIId)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Urusan Teknis Penyelenggaraan,Partisipasi Hubungan Masyarakat, Dan Hukum	
3.	Rahayu Maulida,A.Md NIP. 19861117 201001 2 011 Penata (IIIc)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Urusan Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik	
4.	Ali Mukaram, S.Kep.M.M NIP 19780525 199903 1 008 Penata Tk I (IIIId)	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	BANJARMASIN UTARA
5.	Na'imah, SE NIP 19781027 200901 2 001 Penata Tk I (IIIId)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	
6.	Fathurrahman, S. Sos NIP 19700215 200604 1 008 Penata Tk I (IIIId)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Dan Hukum	
7.	Muhammad Syarmani, S.Stp.M.Eng NIP.19810411 200012 1 004 Penata Tk I (IIIId)	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	BANJARMASIN TIMUR
8.	M. Luthfi Azhari, S.Ag NIP. 19741107 200801 1 009 Penata Tk I (IIIId)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Urusan Teknis Penyelenggaraan,	

		Partisipasi Hubungan Masyarakat, Dan Hukum	
9.	Ida Rakhmawati, SH NIP. 19750115 200803 2 002 Penata Tk I (IIIId)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	
10.	Agus Susanto, S, STP, M.Eng NIP. 19810207 200012 1 004 Pembina (IVa)	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	BANJARMASIN SELATAN
11.	Imam Kurniadi, SE NIP. 19891215 202012 1 011 Penata Muda (IIIa)	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	
12.	Nur Muslaini, S.M NIP.19771110 200801 1 017 Penata Muda (IIIa)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Dan Hukum	
13.	Haryanta. SE NIP. 19710311 199203 1 006 Pembina (IVa)	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan	BANJARMASIN BARAT
14.	Mariyani, S. Kom NIP. 19831009 201001 2 013 Penata (IIIc)	Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	
15	Jaya NIP. 19671006 199303 1 008 Penata Tk I (IIIId)	Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Dan Hukum	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA